

**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA BANDUNG**



DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta menjamin terselenggaranya proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, Pemerintah Daerah Kota Bandung terus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan di bidang pendidikan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyesuaian regulasi mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama 2026.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dipandang perlu dilakukan perubahan seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional, kebutuhan masyarakat, serta evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta mengakomodasi perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah.

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan peraturan dimaksud. Penjelasan ini memberikan uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan perubahan, serta penjelasan materi muatan yang diubah, sehingga dapat menjadi acuan dan pemahaman yang utuh bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perubahan peraturan ini, diharapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Bandung dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berkeadilan, serta mendukung terwujudnya pemerataan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.

Bandung, 10 Februari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Drs. Asep Saeful Gufron, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	6
BAB II	9
POKOK PIKIRAN	9
BAB III	12
MATERI MUATAN	12
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	12
B. Ruang Lingkup Pengaturan	13
BAB IV	14
PENUTUP	14
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan daerah yang berfungsi untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu layanan, serta pemenuhan hak masyarakat terhadap pendidikan yang adil dan berkualitas. Pelaksanaan SPMB harus didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagai landasan hukum pelaksanaan SPMB di daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, dinamika kebijakan pendidikan, perkembangan kondisi di lapangan, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB pada tahun sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan SPMB menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jadwal pelaksanaan perlu disesuaikan agar tahapan penerimaan murid baru dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta satuan pendidikan. Penyesuaian jadwal dimaksudkan untuk memastikan seluruh proses SPMB dapat dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan kebijakan pendidikan yang berlaku. Selain itu, diperlukan penegasan dan penguatan pengaturan mengenai jalur seleksi berbasis kemampuan akademik. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai Tes Kemampuan Akademik (TKA) perlu disesuaikan, baik dari aspek pengertian, mekanisme, maupun kedudukannya dalam sistem seleksi. Penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan kejelasan hukum, objektivitas, dan akuntabilitas dalam proses seleksi murid baru, khususnya pada jalur prestasi akademik.

Pengaturan mengenai penilaian prestasi juga memerlukan penyempurnaan. Penyesuaian terhadap skor prestasi perlombaan dan penghargaan dilakukan untuk mewujudkan sistem

penilaian yang lebih proporsional, terukur, dan berkeadilan, sehingga pengakuan terhadap prestasi peserta didik dapat mencerminkan prinsip objektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlangsungan layanan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan satuan pendidikan yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah. Penegasan pengaturan terhadap satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan status kepemilikan tanah bukan milik Pemerintah Daerah dimaksudkan agar pelaksanaan SPMB tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman.

Di samping itu, berdasarkan perkembangan wilayah dan kebutuhan layanan pendidikan masyarakat, diperlukan evaluasi kembali terhadap daftar sekolah perbatasan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Penyesuaian pengaturan mengenai sekolah perbatasan diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan serta memberikan kemudahan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah perbatasan administratif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama disusun sebagai upaya penyempurnaan kebijakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMB, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan layanan pendidikan yang adil, transparan, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka terdapat permasalahan berupa :

1. Pengaturan Sistem Penerimaan Murid Baru belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal penyesuaian jadwal, mekanisme seleksi berbasis Tes Kemampuan Akademik, serta penilaian prestasi, sehingga memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaannya lebih efektif dan seragam.

2. Belum optimalnya kepastian hukum dan pemerataan akses pendidikan dalam pelaksanaan SPMB, terutama terkait pengaturan satuan pendidikan di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah dan penetapan sekolah perbatasan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Menyempurnakan pengaturan Sistem Penerimaan Murid Baru agar pelaksanaannya lebih efektif, tertib, transparan, objektif, dan berkeadilan
2. Menyesuaikan mekanisme dan tahapan pelaksanaan SPMB, termasuk jadwal seleksi, penilaian prestasi, guna meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas
3. Memberikan kepastian hukum serta mendukung pemerataan akses Pendidikan melalui penyesuaian pengaturan satuan Pendidikan dan sekolah perbatasan

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan peraturan wali kota ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 612);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik di bidang pendidikan yang berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, adil, dan berkeadilan. Dalam konteks pemerintahan daerah, SPMB tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif penerimaan murid, melainkan juga sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, kepastian hukum, serta tata kelola pendidikan yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai SPMB harus disusun secara komprehensif, sistematis, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan serta kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama telah menjadi dasar hukum pelaksanaan SPMB di Kota Bandung. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya, perkembangan kebijakan pendidikan, serta kebutuhan masyarakat, terdapat sejumlah ketentuan yang memerlukan penyesuaian agar pelaksanaan SPMB dapat berjalan secara lebih efektif, objektif, dan memberikan kepastian hukum. Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kejelasan konseptual, keseragaman pemahaman, dan ketepatan pengaturan teknis merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SPMB.

Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan terhadap ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dilakukan sebagai langkah awal untuk memperkuat landasan konseptual SPMB. Penegasan dan penyesuaian definisi berbagai istilah kunci, antara lain Sistem Penerimaan Murid Baru sebagai rangkaian komponen yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua, jalur-jalur penerimaan murid baru, seperti jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan memastikan keseragaman implementasi di seluruh satuan pendidikan. Penguatan ketentuan umum ini menjadi penting mengingat ketentuan tersebut merupakan dasar bagi penerapan norma-norma selanjutnya dalam pengaturan SPMB.

Pokok perubahan berikutnya berkaitan dengan penguatan pengaturan jalur prestasi dalam penerimaan murid baru. Dalam praktik pelaksanaan SPMB sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap pengaturan jenis prestasi, proporsi daya tampung, serta mekanisme pembuktian prestasi agar seleksi murid baru dapat dilaksanakan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan bahwa prestasi terdiri atas prestasi berdasarkan nilai rapor dan prestasi berdasarkan penghargaan atau perlombaan, disertai pengaturan daya tampung masing-masing kategori, merupakan upaya untuk menyeimbangkan pengakuan terhadap capaian akademik dan nonakademik peserta didik. Selain itu, pengaturan mengenai pembuktian prestasi melalui rapor yang dilengkapi dengan surat keterangan peringkat nilai dari satuan pendidikan asal dan sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik, serta sertifikat atau piagam prestasi perlombaan dan penghargaan, dimaksudkan untuk memperkuat prinsip objektivitas, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses seleksi.

Selanjutnya, perubahan peraturan ini juga mencakup penyederhanaan pengaturan melalui penghapusan ketentuan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pengaturan saat ini. Penyederhanaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan regulasi agar norma yang diatur lebih fokus, tidak tumpang tindih, dan mudah diimplementasikan, sehingga pelaksanaan SPMB di lapangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di samping itu, ditegaskan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan SPMB pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berdiri di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah. Penegasan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPMB, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh nota kesepahaman. Pengaturan tersebut mencerminkan kehati-hatian Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangan di bidang pendidikan serta menjamin keberlangsungan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pokok-pokok perubahan yang diatur pada dasarnya diarahkan untuk menyempurnakan Sistem Penerimaan Murid Baru agar lebih tertib, jelas, objektif, dan berkeadilan. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum,

meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan, serta mendukung terwujudnya pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan merujuk pada kondisi yang ingin dicapai setelah perubahan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penerimaan Murid Baru ditetapkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung, diharapkan terdapat penyempurnaan landasan hukum penyelenggaraan penerimaan murid baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan kebutuhan daerah. Perubahan pengaturan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam melaksanakan proses penerimaan murid baru secara tertib, objektif, transparan, dan berkeadilan.

Dengan berlakunya perubahan Peraturan Wali Kota ini, diharapkan pula:

1. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, akuntabel, dan konsisten sesuai dengan prinsip pemerataan akses pendidikan.
2. Potensi permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dapat diminimalkan melalui kejelasan norma, mekanisme, dan tata cara yang diatur secara lebih komprehensif.
3. Kualitas layanan penerimaan murid baru di satuan pendidikan dapat ditingkatkan seiring dengan adanya penyesuaian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Jangkauan pengaturan, merujuk pada subjek dan objek pengaturan dalam perubahan Peraturan Wali Kota ini. Subjek pengaturan meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru, antara lain Pemerintah Daerah, perangkat daerah yang membidangi pendidikan, satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak,

Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, serta masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Objek pengaturan mencakup penyempurnaan ketentuan mengenai sistem, jalur, persyaratan, mekanisme, dan tahapan penerimaan murid baru yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah pengaturan merujuk pada cara dan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan. Arah pengaturan perubahan Peraturan Wali Kota ini adalah memperkuat pengaturan Sistem Penerimaan Murid Baru melalui penyesuaian norma dan mekanisme pelaksanaan agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan daerah. Selain itu, pengaturan ini diarahkan untuk memperjelas ketentuan yang bersifat teknis dan operasional, memperkuat prinsip objektivitas, transparansi, dan keadilan, serta memastikan terselenggaranya penerimaan murid baru yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam menjamin pemerataan dan mutu pendidikan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup umum rancangan peraturan wali kota ini terdiri dari :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Materi Utama
4. Ketentuan Peralihan
5. Ketentuan Penutup

Materi utama yang diatur terdiri dari :

1. Penguatan Sistem dan Mekanisme Penerimaan Murid Baru
2. Pengaturan Jalur Prestasi
3. Pengaturan Afirmasi dan Inklusivitas
4. Pengaturan Daya Tampung dan Kelayakan Satuan Pendidikan
5. Pengaturan Kelembagaan dan Kerja Sama

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, landasan yuridis, serta pembahasan mengenai sasaran, jangkauan, arah, dan ruang lingkup pengaturan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung dinilai perlu untuk segera ditetapkan. Perubahan pengaturan ini merupakan bentuk penyesuaian kebijakan daerah terhadap perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan serta harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi dasar hukum yang jelas dan komprehensif dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru, khususnya dalam penguatan pengaturan jalur penerimaan, mekanisme pembuktian prestasi, penerapan Tes Kemampuan Akademik, serta penegasan kewenangan dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Dengan demikian, penerimaan murid baru dapat dilaksanakan secara lebih tertib, objektif, transparan, dan berkeadilan guna mendukung pemerataan akses serta peningkatan mutu layanan pendidikan di Kota Bandung.

B. Saran

Sehubungan dengan urgensi penguatan tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru, disarankan agar Rancangan Peraturan Wali Kota ini segera ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten melalui sosialisasi yang efektif, penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan satuan pendidikan, serta evaluasi berkala sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pendidikan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.